



**P U T U S A N**

Nomor : 116/PDT/2012/PT.PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**RIDHO UMAR SHAHAB** : pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Tanjung Sadari, Kolombo 7 RT 004 RW 007, Perak Barat Surabaya. pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Tanjung Sadari, Kolombo 7 RT 004 RW 007, Perak Barat Surabaya., Yang dalam hal ini melalui Kuasanya Sudirman, SH, Advokad/Pengacara yang berkantor Di.Jl.Betawi Raya Komplek Perumahan Griya Kencana Indah Blok A5 No. 1 Sako Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

**L A W A N :**

1. **SUMARNI MARTA JAYA** : Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl.Dwikora RT 35 RW 13 Kel. 20 Ilir D.III, Kec Ilir Timur I Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I** ;
2. **HERWANTO BIN MARTA JAYA** : Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl Dwikora RT 35 RW 13, Kel. 20 Ilir D.III, Kec. Ilir Timur I

Halaman 1 dari 22 halaman Put.No.116/PDT/2012/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Pekerjaan Wraswasta, alamat Jl.Dwikora  
RT 35 RW 13, Kel. 20 Ilir D.III, Kec. Ilir Timur I Palembang,  
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II** ;

3. **SITI JUWAITUN** : alamat Jl. Ogan Lrg.Pelita RT 39 RW 12 Kec.  
Ilir Timur I Palembang / Jl.Dwikora RT 35 RW 13 Kel. 20 Ilir D.III,  
Kec. Ilir Timur I Palembang, selanjutnya disebut sebagai  
**Terbanding III** semula **Tergugat III**

4. **HASNANDAR** : Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl.Dwikora  
RT 35 RW 13, Kel. 20 Ilir D.III, Kec. Ilir Timur I Palembang,  
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV** ;

5. **HOLIJAH BINTI M.NUR** : Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat  
Jl. Dwikora RT 35 RW 13, Kel 20 Ilir D.III, Kec. Ilir Timur I  
Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula  
**Tergugat V**;

**Tergugat I sampai dengan Tergugat V**, diwakili oleh kuasanya  
Mohammad Daud.AD,SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl.  
Balayudha No.1027, RT.11 Kel. Ario Kemuning Kecamatan  
Kemuning Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal  
3 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai **para Tergugat**  
**semula para Terbanding** ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah Register Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.PLG., telah mengajukan gugatan kepada para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas 662 M2, sertifikat hak milik no. 2004/R tahun 1977 GS no. 592 tanggal 1 April 1977, terletak di Jalan Dwikora III/ Jalan Ariodillah dahulu RT 39 kampung 20 Ilir III, sekarang RT 35 RW 13, kelurahan 20 Ilir D.III, Kecamatan Ilir Timur I Palembang, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah mentah, sekarang berbatas dengan bangunan gedung.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Dwikora.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Ariodillah.
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah mentah, sekarang berbatas dengan tanah Syamsudin.

2. Bahwa adapun riwayat tanah tersebut adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Nyonya Nurmini Panjaitan tahun 1996.

Halaman 3 dari 22 halaman Put.No. 116/PDT/2012/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Nyonya Nurmini Panjaitan mendapat tanah tersebut dengan cara membeli dari Nyonya Bernadus Siboro.
  - c. Bahwa Nyonya Bernadus Sibero mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Nyonya Rosyadah Usman Gani.
  - d. Bahwa Nyonya Rosyadah Usman Gani mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari M.Wadib.
  - e. Bahwa sedangkan M.Wadib mendapatkan tanah tersebut dari usaha sendiri, yang telah didaftarkan di kantor Kepala Kampung 20 Ilir, dengan nomer pendaftaran 123/20/60, tanggal 20 Februari tahun 1960.
- bahwa dengan demikian Penggugat adalah merupakan pembeli ke 4 yang beritikad baik, menurut hukum wajib dilindungi.
3. Bahwa tidak lama setelah tanah tersebut Penggugat beli, tanah tersebut Penggugat gadaikan di Bank Rakyat Indonesia, dan Penggugat membuka usaha di Surabaya, dengan membawa serta anak dan isteri Penggugat.
  4. Bahwa pada tahun 2011 sertifikat tanah tersebut Penggugat tebus dan setelah itu Penggugat menyuruh kenalan Penggugat untuk mengecek sekaligus untuk memelihara tanah tersebut.

Bahwa ternyata di atas tanah Penggugat tersebut telah berdiri beberapa bangunan.



Bahwa setelah diselidiki ternyata orang yang menempati, mendirikan bangunan dan menguasai tanah Penggugat tersebut adalah para Tergugat.

5. Bahwa adapun posisi, letak luas dan batas-batas tanah Penggugat yang dikuasai oleh para tergugat masing-masing adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, menguasai tanah Penggugat secara bersama-sama, luasnya kurang lebih 222 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan dahulu tanah mentah sekarang berbatas dengan bangunan gedung.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Dwikora.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Ariodillah.
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat III (Siti Juwaitun).

b. Bahwa adapun luas tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat III, seluas lebih kurang 120 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah mentah, sekarang berbatas dengan bangunan gedung.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ariodillah.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II.



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat IV (Iskandar).
- c. Bahwa tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat IV seluas kurang lebih 160 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dahulu dengan tanah mentah, sekarang berbatas dengan bangunan gedung.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Dwikora.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat III (Siti Juwaitun).
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat V (Holidjah binti M.Nur).
- d. Bahwa tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat V seluas kurang lebih 160 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah mentah, sekarang berbatas dengan bangunan gedung.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Dwikora.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat IV (Iskandar).
  - Sebelah Barat berbatas dengan dahulu tanah mentah sekarang berbatas dengan tanah Syamsudin.
6. Bahwa penguasaan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tersebut tanpa setahu dan tanpa seizin dari Penggugat, dengan demikian jelas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, dan Tergugat V, telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tanah tersebut bukan milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, melainkan hak milik Penggugat.

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Penggugat telah dirugikan berupa kehilangan tanah seluas 662 M2, oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya harus dihukum untuk meninggalkan, dan menyerahkan tanah Penggugat yang dikuasai oleh para Tergugat secara melawan hukum tersebut, kepada Penggugat dalam keadaan baik, bersih dan kosong, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini diucapkan.

7. Bahwa menurut Pasal 1365 KUH Perdata, tiap-tiap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, maka orang yang telah merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi dan orang yang menyebabkan kerugian tersebut wajib memberikan ganti rugi.

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tersebut di atas, Penggugat tidak hanya dirugikan atas kehilangan tanah, tetapi Penggugat juga telah dirugikan berupa uang yaitu Jasa Pengacara untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan yaitu sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan ongkos Penggugat bolak

Halaman 7 dari 22 halaman Put.No. 116/PDT/2012/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

balik PP, Surabaya – Palembang, Palembang – Surabaya sebesar  
Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Bahwa oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV  
dan Tergugat V, harus dihukum secara tanggung renteng membayar  
kerugian yang telah Penggugat derita sebesar Rp. 150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, selambat-  
lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini diucapkan.

8. Bahwa andai kata tanah tersebut Penggugat sewakan, maka  
setiap tahunnya Penggugat akan mendapatkan uang sewa dari  
tanah tersebut sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah),  
akan tetapi hal itu tidak dapat Penggugat lakukan karena tanah  
tersebut dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,  
Tergugat IV dan Tergugat V, oleh karena itu Tergugat I,  
Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, harus  
dihukum secara tanggung renteng membayar sewa tanah  
tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh  
juta rupiah) tiap-tiap tahun terhitung sejak gugatan ini  
didaftarkan ke Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, sampai  
tanah tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat.

9. Bahwa gugatan ini diajukan agar Tergugat I, Tergugat II,  
Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, melakukan suatu  
perbuatan yaitu, meninggalkan dan menyerahkan tanah yang  
menjadi objek gugatan Penggugat, kepada Penggugat dalam  
keadaan baik bersih dan kosong, serta membayar ganti rugi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, harus dihukum untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, sampai dengan eksekusi dilaksanakan.

10. Bahwa mendengar adanya gugatan ini, ada indikasi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, berusaha untuk memindah tangankan tanah Penggugat tersebut kepada pihak lain, yang apabila usaha para Tergugat ini berhasil, maka persoalannya akan semakin rumit dan gugatan Penggugat akan sia-sia saja, oleh karena itu Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat.

11. Bahwa gugatan ini dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik, maka putusan perkara ini dinyatakan dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

12. Bahwa karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan tergugat V, telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 9 dari 22 halaman Put.No. 116/PDT/2012/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan atas segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan putusan mana hendaknya beramar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini.
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat UIIV, dan tergugat V, telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah Penggugat yang dikuasai oleh para Tergugat kepada Penggugat, dalam keadaan baik, bersih dan kosong, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini diucapkan.
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perkara ini diucapkan.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, secara tanggung renteng membayar sewa tanah yang dikuasai oleh para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap tahun, terhitung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak perkara ini didaftarkan di pengadilan Negeri Klas I A Palembang, sampai dengan tanah tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat.

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini.
8. Menyatakan putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi dan peninjauan kembali.
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan tergugat V, secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa sekiranya Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, kuasa para Tergugat memberikan jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan yang mendalilkan Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas 662 M2, Sertifikat Hak Milik No. 2004/R tahun 1997 GS no. 592 tanggal 1 April 1997, terletak di jalan Dwikora III/ Jalan Ariodillah dahulu RT 39, kampung 20 Ilir III, sekarang RT 35 RW 13 Kel 20 Ilir D.III. Kec. Ilir

Halaman 11 dari 22 halaman Put.No. 116/PDT/2012/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur I Palembang, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah mentah, sekarang berbatas dengan bangunan gedung.
- Sebelah Selatan terbatas dengan jalan Dwikora.
- Sebelah Timur terbatas dengan jalan Ariodillah.
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah mentah, sekarang berbatas dengan tanah Syamsudin.

Tanah tersebut tidak jelas mengenai batas-batasnya dan terkesan terlampau mengada-ada serta tidak tercantum berapa meter (m) batas panjang dan lebar yang berbatas dengan gedung, jalan Dwikora dan Ariodillah serta tanah milik Syamsudin.

2. Bahwa dari riwayat tanah yang dibeli Penggugat dari Nyonya Nurmini Panjaitan tahun 1996, dan Nyonya Nurmini Panjaitan membeli dari Nyonya Bernadus Sibero yang mendapatkan dengan membeli dari nyonya Rosyadah Usman gani yang mendapatkannya dari M.Wadib dan M.Wadib mendapatkannya dari usaha sendiri, yang didaftarkan di kantor Keopala Kampung 20 Ilir dengan No. Pendaftaran 123/20/60 tanggal 20 Februari 1960. Bahwa adalah suatu hal yang mustahil karena Undang-Undang pokok Agraria yaitu Undang\_Undang No. 5 tahun 1960 mulai diberlakukan tanggal 24 September 1960.



3. Bahwa dengan demikian Penggugat membeli tahun 1996 dari nyonya Nurmini dan bersumber dari tanah yang sudah berpenghuni yaitu Tergugat I dan para Tergugat lainnya.

Bahwa Penggugat adalah pembeli yang tidak teliti sebelum membeli apalagi tanah tersebut berasal dari tanah usaha M.Wadib yang tidak jelas asal usulnya.

4. Bahwa sangat-sangat meragukan perlu diteliti secara jelas, mengenai tanah yang sedang dihuni/ didiami oleh para Tergugat, tiba-tiba terbit sertifikat dan diagunkan di BRI (Bank Rakyat Indonesia) cabang Palembang, Bahwa Tergugat tidak pernah merasa diukur tanahnya oleh pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Palembang, apalagi ada survey dari pihak BRI Cabang Palembang, mengenai tanah tersebut yang diagunkan sebagai jaminan hutang dari pihak Penggugat.

5. Maka, dengan alasan-alasan serta keterangan tersebut di atas, Tergugat I,II,III,IV dan V secara tegas membantah, kebenaran gugatan Penggugat dan sebaliknya pula dengan ini para Tergugat mengajukan jawaban dan bantahan dengan alasan-alasannya yang akan dikuatkan sebagai dalil-dalil untuk memperkuat apa yang didalihkan para Tergugat pada acara pembuktian nanti, Menolak untuk seluruhnya. untuk ini mohon kiranya kepada bapak Ketua di pengadilan Negeri Palembang atau yang mulia Majelis Hakim yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara ini mohon kiranya untuk menolak gugatan Penggugat menghukum Penggugat membayar perkara ini.

Mengutip serta memperhatikan hal-hal sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Juli 2012 Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.PLG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 1.966.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding perkara Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juli 2012 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Juli 2012 No. 36/Pdt.G/2012/PN.PLG. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.PLG. No. Banding 50/BDG/2012 masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 6 September 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada yang bersangkutan secara langsung ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum  
Pembanding semula Penggugat tertanggal 16 Agustus 2012  
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal  
29 Agustus 2012 perkara No.36/Pdt.G /2012/PN.PLG. dan memori  
banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan  
seksama masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I secara  
langsung, Terbanding II semula Tergugat II secara langsung, Terbanding  
III semula Tergugat III secara langsung, Terbanding IV semula Tergugat  
IV secara langsung, Terbanding V semula Tergugat V secara langsung,  
pada tanggal 6 September 2012 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum  
para Terbanding semula para Tergugat, tertanggal 11 Oktober 2012, yang  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11  
Oktober 2012 perkara No.36/Pdt.G/2012/PN.PLG. dan Kontra Memori  
Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan  
seksama kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12  
Oktober 2012, dengan relaas penyerahan Kontra Memori Banding Nomor  
36/Pdt.G/2012/PN.PLG. Nomor Banding 50/BDG/2012;

Membaca relaas pemberitahuan membaca berkas perkara banding  
masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19  
September 2012, kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada  
Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III,  
Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding IV semula Tergugat V,

Halaman 15 dari 22 halaman Put.No. 116/PDT/2012/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masing-masing tertanggal 25 September 2012 dengan Nomor 36/

Pdt.G/2012/PN.PLG. Nomor Banding 50/BDG/2012/PN.PLG. ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2012, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah berlaku tidak adil bahkan memihak kepada para Terbanding semula Tergugat dengan mencari-cari kelemahan bukti-bukti Pembanding semula Penggugat saja tanpa memperdulikan kelemahan bukti-bukti para Terbanding semula para Tergugat khususnya bukti T I-2 ;
2. bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pelanggaran terhadap hukum, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI alat bukti yang tidak dapat diajukan/tidak dapat ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan dan bahwa ternyata bukti T I-2 sampai dengan T I-6 dan T I-8 tidak ada aslinya tetapi dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ini namanya melanggar hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa berdasarkan atas segala uraian mengenai keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat, Pembanding semula Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan banding Pembanding ;
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.PLG. tanggal 18 Juli 2012, dan mengadili sendiri dengan :
- c. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- d. Menghukum para Terbanding semula Tergugat untuk membayar segala biayayang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, para Terbanding semula para Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *a quo* sudah tepat dan benar serta berdasarkan hukum dan juga telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu cukup

Halaman 17 dari 22 halaman Put.No. 116/PDT/2012/PT.PLG.



alasan bagi Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Palembang untuk  
menguatkannya ;

2. Bahwa alasan keberatan  
Pembanding semula Penggugat  
adalah sangat tidak berdasarkan  
hukum sehingga patut untuk  
dikesampingkan tanpa perlu  
dipertimbangkan lagi, karena alasan  
Pembanding tersebut hanyalah  
alasan yang dicari-cari Pembanding  
untuk menunda pelaksanaan  
putusan Pengadilan Negeri  
Palembang dengan mengatakan  
bukti T I-2 yang diajukan oleh  
Tergugat I adalah bertentangan  
dengan hukum ;

3. Bahwa para Terbanding semula para  
Tergugat mohon kepada Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Palembang  
yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini untuk memberikan  
putusan dengan amar sebagai  
berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menolak permohonan banding dan Memori Banding Pembanding tersebut ;
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.PLG. tanggal 18 Juli 2012 ;
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding, setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Juli 2012 Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.PLG. dan juga telah membaca serta mempelajari memori banding Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat, Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah seluas 662 m<sup>2</sup> terletak di jalan Dwikora III / jalan Ariodillah dahulu RT 39 Kampung 20 Ilir III, sekarang RT 35 RW 13, kelurahan 20 Ilir D III, Kecamatan Ilir Timur I Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah mentah, sekarang berbatas dengan bangunan gedung ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Dwikora ;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Ariodillah ;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Syamsudin ;

Halaman 19 dari 22 halaman Put.No. 116/PDT/2012/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tanah sengketa tersebut masing-masing pihak baik Pembanding semula Penggugat maupun para Terbanding semula para Tergugat mengakui sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan 2 bukti surat berupa fotocopy Akta Jual Beli (bukti P I) dan fotocopy Sertifikat Hak Milik (bukti P II) yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya tanpa mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai cukup yang diberi tanda : T I-1 – T I-9, T II-1, T III-1 – T III-3, T IV-1 – T IV-3, T V-1 – T V-3 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut hanya berupa fotocopy tanpa dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T I-1 berupa Surat Nikah dan T I-9 berupa bukti pembayaran PBB tahun 2009 atas nama Mortajaya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Terbanding semula para Tergugat juga mengajukan 4 orang saksi dimuka persidangan yaitu : 1. Syamsudin, 2. Ir. Muhammad Daud, 3. Hendra Sediono dan 4. Fatur Rachman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Pengadilan Tinggi menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pembanding semula Penggugat mempunyai sertifikat sebagai bukti hak atas tanah sengketa ;



2. Para Terbanding semula para  
Tergugat secara de facto  
menguasai tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas  
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa SHM Nomor 2004/R tahun 1977  
yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kodya Palembang atas nama M.  
Wadip kemudian terakhir atas nama Ridho Umar Shahab (Pembanding  
semula Penggugat) adalah surat tanda bukti hak yang kuat dan sempurna  
sepanjang tidak dapat dibuktikan lain bahwa Sertifikat tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan  
mempertimbangkan bukti-bukti para Terbanding / para Tergugat sebagai  
berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Syamsudin yang  
menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut asalnya dari pemberian  
Yayasan Kesejahteraan Prajurit (YKP) kepada Samiun lalu dijual kepada  
Marthajaya dan seterusnya kepada para Terbanding semula para  
Tergugat, namun tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa tanah  
sengketa tersebut adalah milik Yayasan Kesejahteraan Prajurit ;

Menimbang, bahwa saksi Ir. Muhamad Daud menerangkan bahwa  
ia selaku Ketua RT di wilayah tanah sengketa dan yang membagikan PBB  
bagi para Terbanding semula para Tergugat sedangkan saksi Hendra  
Sudiono menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Pak Marthajaya  
begitupun saksi Fatur Rachman yang menerangkan bahwa ia mempunyai



tanah yang telah bersertifikat hak milik bersebelahan dengan tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti para Terbanding semula para Tergugat hanya berupa foto copy tanpa dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T I-7 dan T III-1 ;

Menimbang, bahwa bukti T I-7 dan T III-1 yang merupakan bukti jual beli namun setelah diteliti dan dicermati isi dan bentuk kedua surat tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat kedua surat tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang surat-surat bukti yang lain dari para Terbanding semula para Tergugat yang hanya berupa foto copy tanpa dicocokkan dengan aslinya, menurut hukum surat-surat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berkesimpulan, bahwa pihak Pembanding semula Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah milik Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena tanah objek sengketa adalah milik Pembanding semula Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka perbuatan para Terbanding semula para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa di kualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan harus menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Pembanding semula





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dalam keadaan kosong sehingga petitum angka 3 dan 4 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 yaitu menyangkut sita jaminan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena tidak beralasan maka tuntutan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena tuntutan tersebut tidak diperinci dan juga tidak ada bukti-bukti pendukung, maka tuntutan pada angka 5 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang paksa pada angka 7, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena putusan perkara ini dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada *verzet*, banding atau kasasi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR/191 RBg maka tuntutan pada angka 8 tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini, dengan amar putusan selengkapnyanya sebagaimana tercantum di bawah ini ;

Halaman 23 dari 22 halaman Put.No. 116/PDT/2012/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena gugatan dikabulkan sebagian maka para Terbanding semula para Tergugat sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan hukum lainnya ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Juli 2012 Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.PLG, yang dimohonkan banding : -----

## MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebahagian ;  
-----
- Menyatakan para Terbanding semula para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;  
-----
- Menghukum para Terbanding semula para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepada pembanding semula Penggugat dalam keadaan  
baik, bersih dan kosong ;

-----

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya ; --
- Menghukum para Terbanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : **SENIN** tanggal **18 FEBRUARI 2013** oleh kami : **H. ABDULLAH, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DANIEL RIMPAN, SH.** dan **H. HIDAYAT NOOR, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 06 November 2012 Nomor 116/PEN/PDT/2012/PT.PLG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut diatas serta dihadiri oleh **NURLAILI HAMID, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM KETUA MAJELIS**

Halaman 25 dari 22 halaman Put.No. 116/PDT/2012/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

H. ABDULLAH, SH.

1. DANIEL RIMPAN, SH.

2. H. HIDAYAT NOOR, SH., MH.

## PANITERA PENGANTI.

NURLAILI HAMID, SH., MH.

### Perincian biaya :

1. Meterai putusan ~~~~~ Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan ~~~~~Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan / Pengiriman~~~~Rp.139.000,-

\_\_\_\_\_ +

Jumlah ~~~~~ Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)